



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3263052 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: lpm@uin-antasari.ac.id website: www.lpm.uin.antasari.ac.id

Nomor : P-225/Un.14/V.1/PP.01.1/06/2022 22 Juni 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Lembar
Hal : **Penilaian BKD Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022**

Yth.

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 2. Dekan Fakultas Syariah
 3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
 4. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 5. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**
- di lingkungan UIN Antasari
Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan berakhirnya perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, maka seluruh Dosen UIN Antasari diwajibkan untuk melaporkan Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan pedoman BKD yang berlaku. Prosedur pelaporan menggunakan **sistem online** pada akun SIAKAD masing-masing (<http://siakad.uin-antasari.ac.id>) dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana *terlampir*.

Laporan Beban Kerja Dosen ini berlaku untuk:


1. *Dosen PNS Bersertifikat Pendidik;*
2. *Dosen Tetap Bukan PNS Bersertifikat Pendidik;*
3. *Dosen PNS belum Bersertifikat Pendidik;*
4. *Dosen Tetap Bukan PNS belum Bersertifikat Pendidik.*

Pimpinan Fakultas dimohon mensosialisasikan surat ini secara terbuka dan mengkoordinasikan dengan unit terkait untuk mendigitalisasikan dokumen bukti penugasan yang terkait dengan Fakultas/ Unit Kerja masing-masing. Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui menu layanan pada aplikasi salam LPM atau website: <https://lpm.uin-antasari.ac.id>.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



 <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)</p> <p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p> <p style="text-align: center;">Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD)</p>	<p>SOP BKD Edisi Revisi</p>
	<p>Berlaku Sejak 23/06/2022</p>

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- 6 Permendiknas Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
- 7 Permenkeu No.164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- 8 Keputusan Rektor No. 447 tahun 2018 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan UIN Antasari dan Kopertais Wil. XI Kalimantan
- 9 Keputusan Rektor No. 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor UIN Antasari No. 447 Tahun 2018 pada Bab 2 huruf C Alinea Terakhir tentang Kewajiban Khusus Lektor Kepala dan Profesor pada Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan UIN Antasari dan Kopertais Wil. XI Kalimantan

Deskripsi Ringkas

SOP ini mengatur proses Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD)

Ruang Lingkup

Portofolio Beban Kerja Dosen (BKD) dan Penilaian Asesor

Definisi

- 1 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2 BKD mencakup kegiatan pokok seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, dan melakukan tugas tambahan,serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

No	Uraian Prosedur	LPM	DEKAN	DOSEN	ASESOR	Waktu
1	Ketua LPM menyampaikan Surat Edaran tentang laporan penilaian BKD kepada pimpinan Fakultas untuk disosialisasikan kepada dosen	[1]				23 Juni 2022
2	Dekan mensosialisasikan Surat Edaran kepada dosen		[2] mengedarkan & Verifikasi			23 Juni 2022
3	Dosen melengkapi Laporan Beban Kerja Dosen sesuai pedoman BKD pada laman http://siakad.uin-antasari.ac.id			[3] melaksanakan		24 Juni - 4 Juli 2022
6	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyusun Asesor BKD untuk Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen	[6]				5 Juli 2022
7	Asesor melakukan penilaian Fortofolio BKD-online masing-masing Dosen dan melakukan verifikasi					6 Juli 2022
	a. Apabila berkas tidak lengkap				a. tidak Lengkap	Masa Tunggu Berkas yang tidak Valid 11 - 13 Juli 2022
	b. Apabila berkas lengkap				b. Lengkap	
8	Asesor melakukan penilaian kembali BKD Dosen sudah diperbaiki				[8] Penilaian Kembali	14 Juli 2022
9	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) membuat laporan kelulusan kepada Rektor UIN Antasari untuk pencairan tunjangan sertifikasi dosen				[9] melaporkan BKD	18 Juli 2022
<p>Waktu Penyelesaian = 17 hari kerja Waktu tunggu penerimaan Berkas = 7 hari kerja Waktu penilaian Asesor = 2 hari Melewati waktu SOP ini, tidak dilayani</p>						


 Ketua LPM

 Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA.